



BUPATI ACEH TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 421.3/10 /2013**

TENTANG

**PENEGERIAN SD/SMP SATU ATAP SIMPANG JERNIH
KABUPATEN ACEH TIMUR**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SD/MI dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dirasa perlu untuk pengesahan Penegerian SD/SMP Satu Atap Simpang Jernih guna kelengkapan administrasi sekolah dimaksud;
 - bahwa penegerian/pengesahan sekolah tersebut sangat diperlukan agar tidak mengganggu kebijakan administrasi pendidikan secara universal, terutama terhadap kebijakan alokasi dana pembangunan pendidikan dan kependidikan;
 - bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/3128/2013 Tanggal 02 Januari 2013 Perihal Usulan Penegerian Sekolah Menengah Pertama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian SD/SMP Satu Atap Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 DT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Wilayah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
- Quaerit Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menegerikan/mengesahkan SD/SMP Satu Atap Simpang Jernih Menjadi SMP Negeri 3 Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.

- KEPADA :** Menempatkan secara resmi atas nama Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan administrasi sekolah yang bersangkutan.
- KEPADA :** Hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, akan dibuat lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.
- KETERANGAN :** Keputusan ini akan berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat keberatan sebagaimana tertera di atas akan dipertahankan kembali sebagaimana adanya.

Ditandatangani di
Pada tanggal 2013 M
di Aceh Timur.

BUPATI ACEH TIMUR,

MUHAMMAD BIN M. THAIB